

**PENCATATAN PERKAWINAN  
TINJAUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM**

**Basri**

Fakultas Hukum  
Universitas Borneo Tarakan  
Tarakan, Kalimantan Utara  
[basriubt@gmail.com](mailto:basriubt@gmail.com)

**Abstract**

*The main problem in this research is, the marriage registration linked to the validity of a marriage according to Law No. 1 of 1974 and the Law of Islam as well as the legal consequences of marriage were not recorded according to Law No. 1 of 1974 and the Law of Islam.*

*This research is penelitianYuridis Normative namely legal research using secondary data sources in the form of literature votes. research that emphasizes the science of law, tried to examine the legal principles that apply in the community and as supporting research carried Normative method.*

*Marriage has been done according to the law of each religion and his belief that (a valid marriage according to religious law) must be registered in order to obtain legal protection. However, registration of marriage it does not specify when the validity of the marriage because of the validity of marriage is at the time held Munurut law of each religion and belief. Registration of marriages serves to record the occurrence of law concerning marriage, as well as the listing on the birth.*

*The legal consequences of marriage were not recorded, although the religion or belief was valid, but the marriage conducted without the knowledge and supervision of employees marriage registrar does not have the force of law is certain. By law, it would be difficult demanding livelihood and legacy of the husband if the husband dies. Additionally wife is not entitled to the property (Gono-gini) in case of separation. The next legal consequences are children from the marriage that can not be listed deemed illegitimate children unless there is recognition of a father or a court decision.*

*Although the validity of marriage is returned to the law of each religion and belief but the registration of marriages should be made legal by the state so that protection can be implemented to the maximum. And registration of marriages should be made at the same time with the implementation of the marriage.*

**Keywords:** *Registration, Marriage, Validity.*

---

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat, karena menentukan mulai saat kapan terjadi suatu perikatan (perbuatan

hukum) yang mengandung segala akibat hukumnya. Perkawinan mensahkan persekutuan antara pria dan wanita serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi yang lainnya.<sup>1</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dengan “ikatan lahir batin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan batin” saja, tetapi harus kedua-duanya. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi masyarakat. Sebaliknya, suatu “ikatan batin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada, Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.<sup>2</sup>

Manusia adalah subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, Perkawinan mempunyai pengaruh terhadap kedudukan seseorang sebagai subjek hukum, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga<sup>3</sup>.

Ikatan yang ada dalam perkawinan merupakan bukti adanya hubungan diantara suami-istri, ikatan formil yang dapat dilihat dengan nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi masyarakat seyogyanya dapat dibuktikan dengan bukti yang tidak menimbulkan keragu-raguan mengenai adanya ikatan tersebut.

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kaitannya dengan dasar pembentukan keluarga yang sejahtera dan merupakan lembaga yang akan menjamin

---

<sup>1</sup>R. Soetojo Prawirohamijoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, h. 28.

<sup>2</sup>K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, h.14.

<sup>3</sup>Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Rizkita, Jakarta, 2002, h.1.

halalnya pergaulan antara seorang pria dan wanita menjadi pasangan suami dan istri, karena dapat melampiaskan seluruh rasa cinta dengan media yang sah.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, suatu perkawinan yang dianggap tidak sah atau keabsahannya diragukan oleh hukum akan mengakibatkan perbuatan yang berhubungan dengan perkawinan tersebut menjadi diragukan keabsahannya bahkan dianggap tidak sah, lalu cara melihat dan menilai apakah suatu perkawinan telah sah atau tidak sah menurut hukum sudah tentu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut.

Undang-undang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 2 ayat (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.(2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang tercantum dalam pasal 2 tersebut ternyata dapat ditafsirkan berbeda. Ada dua pendapat tentang tafsiran dari pasal 2 Undang-undang Perkawinan tersebut, Pertama ada kecenderungan pendapat yang ingin memisahkan penafsiran pasal 2 ayat 1 dengan pasal 2 ayat 2, bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pendaftaran perkawinan hanyalah syarat administratif saja, tidak mempengaruhi sahnya perkawinan tersebut, dilain pihak ada pula kecenderungan pendapat yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 dan 2 tersebut tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa, tetapi dianggap merupakan rangkaian kesatuan<sup>5</sup>

sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat mengenai pencatatan perkawinan dan syarat sahnya perkawinan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. yang diharapkan dapat menjawab keingintahuan penulis dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>4</sup>Abdurahman Al-Mukaffi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam, Media Dakwah*, Jakarta, 1996

<sup>5</sup>M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Isla*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, h. 122.

### **Rumusan Masalah**

1. Pencatatan perkawinan dihubungkan dengan keabsahan perkawinan menurut Undang-undang no 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?
2. Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan Undang-undang no 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

### **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara: *Teoritis*, yaitu dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum Perkawinan pada khususnya. *Praktis*, yaitu antara lain memberikan suatu masukan bagi instansi yang terkait dalam bidang perkawinan dan juga masyarakat. dan juga diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk bahan rujukan atau acuan untuk penelitian yang diadakan berikutnya.

### **Metode Penelitian**

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian secara Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yang berupa penilaian kepustakaan.<sup>6</sup> penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat<sup>7</sup> dan sebagai penunjang dilakukan metode penelitian secara Normatif.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

2. Metode pengumpulan bahan hukum

Dalam hal ini untuk pengumpulan bahan hukum Literatur yang digunakan adalah Undang-undang, Buku-buku, juga Dokumen dan Arsip-arsip yang terkait dengan masalah ini. yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan juga sebagai landasan teoritis berupa pendapat-pendapat dari para ahli hukum. Sumber bahan hukum diperoleh dari

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 h. 97-98.

<sup>7</sup>*Ibid*, 106.

<sup>8</sup>*Ibid*, 24.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni
    - 1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
    - 2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
    - 3) Peraturan Perundang-undangan yang terkait
  - b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain; buku-buku literatur, jurnal dan tulisan-tulisan tentang hukum perkawinan khususnya mengenai pencatatan perkawinan
3. Analisis bahan hukum.

Teknik Analisa bahan hukum, bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya oleh penulis melakukan penganalisaan, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan jalan menguraikan dan memberikan argumentasi yang logis sesuai dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan sehingga diperoleh suatu kejelasan yang konkrit dan kesimpulan yang tepat berkaitan dengan permasalahan yang timbul.

#### **Pencatatan Perkawinan Dihubungkan Dengan Keabsahan Perkawinan.**

Landasan hukum pencatatan perkawinan ini disebutkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>9</sup>, pasal 2 (1)“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. (2)“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kemudian Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>10</sup>, menyebutkan dalam pasal 2 ayat (1)“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”. Pasal 11 ayat (3)“Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi”. Pasal 13 ayat (2)“Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan”.

---

<sup>9</sup> Untuk selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan.

<sup>10</sup> Untuk selanjutnya disebut PP No. 9 tahun 1975.

Sementara Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 ayat (1)“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” (2)“Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Daerah Jawa dan Madura jo. Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh Daerah Luar Jawa dan Madura<sup>11</sup>. Pasal 6(1) Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, “setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”.(2)“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pasal 7 ayat (1)“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”

Dari beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang kedudukan pencatatan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi pencatatan perkawinan dari segi hukum sudah sangat kuat sekali. Pasal-pasal tersebut diatas jelas menentukan mengenai keharusan pencatatan perkawinan (pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan), dan tempat pencatatannya ditentukan bahwa untuk yang melakukan perkawinan berdasarkan agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, Nikah, Talak, dan Rujuk, sedangkan bagi yang selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil

Secara tegas dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Lalu apa fungsi dari pencatatan perkawinan jika dikaitkan dengan sahnya perkawinan

#### **Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974.**

Undang-undang Perkawinan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 9 tahun 1975. Menurut UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan).

---

<sup>11</sup> Untuk selanjutnya disebut Undang-undang Pentatan Nikah.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dapat dikatakan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan tersebut, nampak jelas bahwa untuk sahnya perkawinan dikembalikan kepada agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan yang sudah jelas ini bahkan diperjelas oleh ketentuan di dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal yang bunyinya "dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945; yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini".

Pasal 2 Ayat 2, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. apa fungsi dari pencatatan perkawinan bagaimana kaitannya dengan sahnya perkawinan. Apakah perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak sah?, sedangkan pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa sahnya perkawinan itu jika perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya?

Jika menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sah dan pencatatan perkawinan memang masih kurang jelas, sehingga dalam praktik seringkali menimbulkan berbagai penafsiran, yang menyebabkan kepastian hukum menjadi taruhannya. Perbedaan penafsiran terhadap pasal 2 Undang-unang Perkawinan terjadi terutama terletak pada masalah apakah pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan suatu rangkaian yang tak terpisahkan yang satu dengan yang

lainya harus selalu ada agar suatu perkawinan dinyatakan sah, atau masing-masing terpisah sahnya perkawinan hanya menyangkut ayat 1 saja sedangkan ayat 2 hanyalah suatu tertib administrasi saja dicatatkan atau tidak perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan memenuhi semua unsur yang diharuskan oleh agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pada Pasal 1 (1) menyatakan "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah".

Dalam penjelasan Pasal 1 antara lain menyatakan "Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum.

Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-malwaris, sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan".

PP Nomor 9 tahun 1975 pada Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor 23 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan Pencatatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan. Penjelasan Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 ini, menyatakan "dengan adanya ketentuan tersebut dalam Pasal ini, maka "pencatatan" perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya".

Berdasarkan pada penjabaran pasal-pasal tersebut maka nampak terlihat bahwa tugas dari Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya hanya mencatatkan perkawinan yang



sudah sah berdasarkan pasal 2 ayat 1. Sedangkan pencatatan perkawinan dilakukan untuk agar mendapat kepastian hukum, agar tertib dan teratur didalam Negara sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan”.

Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut tatacara Agama Islam, akad nikahnya dilakukan oleh penghulu dari Kantor Urusan Agama yang umumnya juga merupakan Pegawai Pencatat Pernikahan yang kemudian akan mencatatkan perkawinan yang dilangsungkannya di Buku Daftar Pencatatan Perkawinan dan selanjutnya dikeluarkanlah "buku nikah" dan tercantum hari, tanggal dan tahun waktu perkawinan dilangsungkan, dalam arti tidak ada perbedaan antara waktu pelaksanaan perkawinan dan waktu pencatatan. Namun, bagi mereka yang bukan pemeluk Agama Islam, tentunya dapat saja terjadi perbedaan waktu antara pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan, karena dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, meski pun banyak yang dilakukan berbarengan, tetapi tidak kurang banyaknya yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Justru karena dilakukan di dua lembaga yang berbeda, cenderung terdapat perbedaan waktu antara pelaksanaan perkawinan di lembaga agama dan kepercayaan dengan lembaga pencatatan perkawinan.

Kalau perkawinan diakui sah pada waktu pencatatan, maka perkawinan yang belum dicatat itu dianggap tidak sah secara hukum. namun jika melihat Undang-undang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1), menentukan sahnya perkawinan pada waktu dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, maka terjadi kontradiksi.

Dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang Perkawinan, poin 4 (b) menyatakan bahwa "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian, yang perlu dicatatkan kapan terjadinya, dalam arti waktu perkawinan yang sah itulah waktu yang penting untuk dicatatkan, bukan waktu kapan dicatatkan itu menjadi penting untuk diakui sebagai waktu dilangsungkannya perkawinan, sebab waktu pencatatan adalah hanya bersifat administratif. Penafsiran di atas adalah analog

dengan pencatatan kelahiran dan kematian, bukan waktu pencatatan kelahiran dan kematian yang dipakai sebagai waktu terjadinya kelahiran dan kematian, tetapi waktu kapan dilahirkan dan kapan waktu kematian berlangsung, yang dipakai sebagai "waktu lahir" dan "waktu mati". berdasarkan dengan persamaan dengan kelahiran dan kematian, demikian pula dengan perkawinan, kapan waktu sahnya perkawinan dilangsungkan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itulah yang harus diakui sebagai "waktu kawin", bukan kapan waktu perkawinan yang sah itu dicatatkan.

Menurut penulis, penafsiran yang inilah yang lebih bisa diterima secara hukum. Kantor catatan Sipil hanya berfungsi untuk mencatat terjadinya peristiwa hukum yang menyangkut kelahiran, perkawinan, dan kematian seseorang saja dan tidak berwenang untuk memberikan otoritas untuk menentukan keabsahan perkawinan kecuali sekadar mencatatnya.

Namun perlu dipahami bahwa Undang-undang Perkawinan menghendaki bahwa perkawinan tersebut dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), yakni bahwa perkawinan tersebut harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan juga harus dicatatkan kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan, agar perkawinan tersebut dapat perlindungan hukum secara maksimal.

#### **Menurut Hukum Islam.**

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 4 menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan tentang pencatatan perkawinan pada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat" ayat (2) menyatakan "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954."

Berdasarkan pasal tersebut diatas nampak bahwa Kompilasi Hukum Islam menghendaki bahwa perkawinan yang sudah dilakukan hendaknya dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan dilakukan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam.

Kemudian Pasal 6 ayat (1) “Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.” Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.” Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”

Setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, hal ini dimaksudkan adalah dengan Pegawai Pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut, agar perkawinan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelahnya dapat langsung dicatatkan.

Perkawinan yang telah dilaksanakan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, hal ini terkait langsung dengan perkawinan yang dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan bukan dihadapat pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. hal ini akan berkaitan langsung dengan akibat hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak suami-istri dan anak-anak yang akan dilahirkan. agar dapat mempunyai kekuatan hukum harus dapat di buktikan pembuktian yang terbaik adalah dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Menurut Majelis Ulama’ Indonesia perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, merupakan perkawinan yang sah<sup>12</sup> menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Ma'ruf Amin, perkawinan tersebut akan menjadi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif. Perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun tidak dicatatkan, oleh undang-undang dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut sering kali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi

---

<sup>12</sup>Hasil keputusan ijtima' ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006.

perkawinan yang sah. untuk menghindari kemudharatan, peserta *ijtima'* ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut hukum Islam perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan merupakan perkawinan yang sah, namun untuk mencegah kemudharatan dan adanya perlindungan hukum maka ijtihad fuqaha, menghendaki perkawinan tersebut dicatatkan.

### **Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974.**

Undang-undang Perkawinan, pada Pasal 2 (1) menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Undang-undang Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan "Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah". Dalam penjelasan Pasal 1 antara lain menyatakan "Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum.

Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-malwaris, sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan".

Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing statusnya adalah merupakan perkawinan yang sah, namun untuk pembuktian dan agar mendapat perlindungan hukum dari negara maka perkawinan tersebut harus dicatatkan.

---

<sup>13</sup> [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), Akses 27 September 2013.

Perkawinan yang dicatatkan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang kuat, jika terjadi suatu masalah misalkan saja, cukup dengan menunjukkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta nikah atau catatan sipil saja.

Agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan dalam perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawadah wa rahma berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga untuk mewujudkan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang perkawinan maka perkawinan yang telah dilaksanakan harus dicatatkan.

Dengan demikian dapat dikatakan menurut Undang-undang perkawinan, agar perkawinan sah dan mendapat perlindungan hukum maka perkawinan itu harus memenuhi ketentuan Pasal 2 undang-undang Perkawinan.

Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Secara perlindungan hukum, ia akan sulit menuntut nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut tidak dilindungi.

Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan, sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap menjadi istri simpanan.

Dampak negatif bagi anak yang dilahirkan, bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas-jelas sangat merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. anak yang dilahirkan harus dapat dibuktikan sebagai anak bapak (laki-laki yang menjadi suami dari perkawinan yang tidak dicatatkan) jika tidak dapat dibuktikan maka anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Perkawinan di bawah tangan berdampak mengkhawatirkan atau merugikan, kecuali jika kemudian perempuan tersebut melakukan perkawinan yang sah. Anak hasil perkawinan di bawah tangan dianggap anak tidak sah, apabila terjadi perkawinan sah anak hanya diakui. Sedangkan anak yang lahir di dalam perkawinan di bawah tangan dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan pasangan suami-istri (terutama pihak istri atau pihak perempuan dan juga anak yang akan lahir)

### **Menurut Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 4 menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” ayat (2) menyatakan “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954.”

Pasal 6 ayat (1) “Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.” Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.” Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”

Setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, hal ini dimaksudkan adalah dengan Pegawai Pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut, agar perkawinan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelahnya dapat langsung dicatatkan.

Perkawinan yang telah dilaksanakan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, hal ini terkait langsung dengan perkawinan yang dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan bukan dihadapan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. hal ini akan berkaitan langsung dengan akibat hukum

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak suami-istri dan anak-anak yang akan dilahirkan. agar dapat mempunyai kekuatan hukum harus dapat di buktikan pembuktian yang terbaik adalah dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Menurut Majelis Ulama' Indonesia perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, merupakan perkawinan yang sah<sup>14</sup> perkawinan tersebut akan menjadi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak negatif. untuk menghindari kemudharatan, ijtihad ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan statusnya adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, namun untuk mencegah perkawinan yang akan menimbulkan kemudhratan (perkawinan yang menimbulkan kemudharatan hukumnya adalah haram) maka perkawinan tersebut harus dicatatkan dan hendaknya jika melangsungkan perkawinan sebaiknya dilakukan oleh penghulu yang sekaligus pegawai pencatat perkawinan yang ditunjukn oleh Kantor Urusan Agama, agar langsung dicatatkan.

Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Secara perlindungan hukum, akan sulit menuntut nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut tidak dilindungi.

Dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata Undang-undang. Walaupun menurut hukum Islam anak tersebut merupakan anak sah, namun secara Undang-undang harus dibuktikan. Hal ini jelas-jelas sangat merugikan adalah anak agar berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya harus ada keputusan dari Pengadilan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

---

<sup>14</sup>*Loc Cit*, Hasil keputusan ijtima' ulama Se-Indonesia II.

Perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (perkawinan yang sah menurut hukum agama) harus dicatatkan agar memperoleh perlindungan hukum, pencatatan perkawinan. Namun waktu pencatatan perkawinan itu tidak menentukan kapan sahnya perkawinan karena sahnya perkawinan ialah pada saat dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pencatatan perkawinan berfungsi untuk mencatat terjadinya peristiwa hukum yang menyangkut perkawinan, sebagaimana pencatatan pada peristiwa kelahiran. Namun untuk perlindungan perkawinan tersebut harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan juga harus dicatatkan kepada pejabat yang berwenang menurut perturan perundang-undangan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menghendaki bahwa perkawinan yang sudah dilakukan hendaknya dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan dilakukan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam. Menurut Majelis Ulama' Indonesia perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah, merupakan perkawinan yang sah. Perkawinan yang namun untuk menghindari kemudharatan, pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.

Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti. Secara perlindungan hukum, akan sulit menuntut nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut tidak dilindungi. Anak hasil perkawinan dibawah tangan dianggap anak tidak sah kecuali ada pengakuan dari ayahnya atau putusan pengadilan.

### **Saran**

Walau sahnya perkawinan dikembalikan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya namun pencatatan perkawinan harus dilakukan juga agar perlindungan hukum oleh negara dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Hendaknya bagi warga masyarakat yang telah melangsukan pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaannya agar melakukan pencatatan, lebih baik jika dilakukan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan perkawinan. Bagi yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan, sebaiknya dilakukan dihadapan penghulu yang juga pegawai pencatat perkawinan yakni dihadapan pegawai yang



ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama, hal ini dimaksudkan agar setelah pelaksanaan perkawinan selesai dapat langsung dicatatkan.

### **Daftar Bacaan**

\_\_\_\_\_, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemahan / Pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1971.

Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Pradayana Paramita, Jakarta, 1986.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Asyahari Abd Ghofar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil, Suatu Pergeseran Sosial*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2001.

Bachtiar surin, *Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*, Fa. Sumatra, Bandung, 1979.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk, Ihya Ulumuddin*, Jakarta, 1971.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Mahmud Ash-Shabbagh, Terjemahan oleh Yudian Wahyudi Asmin Zaenal Muhtadin Sarjana, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, Pustaka Mantiq, Jakarta, 1990.

Martimah Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

R. Soetojo Prowirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Prees, Surabaya, 1994.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, 1982.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta. 1986.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Al Hidayah, Jakarta, 1964.

**Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.